

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	4
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	Tribunnews.com
Media Cetak	

# Mulai Desember Ini Pemprov DKI Bakal Uji Coba Penarikan Retribusi Sampah, Simak di Sini Besarannya

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Rr Dewi Kartika H

Pemprov DKI Jakarta melalui [Dinas Lingkungan Hidup](#) (DLH) bakal mulai melakukan uji coba pemungutan [retribusi sampah](#) pada Desember ini.

Kepala DLH DKI Jakarta Asep Kuswanto menyebut, uji coba dilakukan sembari menunggu finalisasi sistem pembayaran.

“Apabila nanti diterapkan, uji coba ini di bulan Desember 2024,” ucapnya saat dikonfirmasi, Senin (2/12/2024).

Nantinya, pembayaran [retribusi sampah](#) ini bakal dilakukan secara non-tunai menggunakan berbagai metode, seperti QRIS atau m-banking.

“Nanti bisa menggunakan QRIS atau m-banking, jadi bukan cash yang kami terima,” kata anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini.

Untuk terbebas dari [retribusi sampah](#), Asep menyebut, masyarakat dapat memilah sampah secara mandiri. “Pilah sampah sendiri dan paling tidak sebulan dua kali ke Bank Sampah. Nanti otomatis akan terbebas dari retribusi,” ujarnya.

Sebagai informasi tambahan, besaran [retribusi sampah](#) nantinya bakal dikelompokkan menjadi beberapa kategori sesuai dengan besaran daya listrik rumah warga Jakarta.

Untuk warga dengan daya listrik 1.300-2.200 VA masuk kategori kelas bawah akan dikenakan retribusi Rp10 ribu / bulan.

Kemudian, warga dengan daya listrik 3.500-5.500 VA masuk kategori kelas menengah akan dikenakan retribusi Rp30 ribu / bulan.

Selanjutnya, warga dengan daya listrik di atas 6.600 VA masuk kategori kelas atas dan akan dikenakan retribusi Rp77 ribu / bulan.

Sedangkan untuk warga dengan daya listrik 450-900 VA termasuk kategori kelas miskin akan dibebaskan dari retribusi.

Selain itu, kegiatan usaha juga akan dikenakan biaya retribusi sesuai dengan skala fasilitasnya yang dihitung berdasarkan berat sampah yang dihasilkan.

“Pembebasan retribusi akan diberikan kepada warga yang aktif memilah sampah dari sumbernya atau yang tergabung dalam bank sampah,” tuturnya.